



PENETAPAN

Nomor 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn tanggal 20 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama **Anak Pemohon**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 09 Oktober 2004 (umur 18 tahun 2 bulan), pekerjaan belum bekerja, pendidikan Tidak Tamat SD, alamat di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, lahir di Tuban pada tanggal 30 Januari 2000 (umur 22 tahun 10 bulan), pekerjaan Petani,

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pendidikan MI, alamat di Kabupaten Tuban (Saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur);
2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya yang belum 19 tahun;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 1 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah, sehingga atas dasar itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
 4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
 5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 10 Oktober 2022 orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima;
 7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
 8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejak, belum

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan laki-laki, bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn



Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 22 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Tuban (Saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur);, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa ia baru berumur 22 tahun 10 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon sejak 1 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri 10 Oktober 2022 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 juga telah menghadirkan calon istri bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, alamat Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 1 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn



darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522230110670031, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3522234602690001, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3522232507190001, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-29072019-0012, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-05092022-0032, atas nama Calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan Puskesmas Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tanggal 28 Nopember 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti P.6;
7. Surat Pernyataan Komitmen tanggal 20 Desember 2022, telah dinezagelen sebagai bukti P.7;

B. SAKSI:

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn



Saksi 1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga saudara kandung calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 saat ini baru 22 tahun 10 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 10 Oktober 2022
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anak kandung Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 saat ini baru 22 tahun 10 bulan

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar 10 Oktober 2022
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon 1 dan Pemohon 2 tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mendalilkan bahwasanya anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Anak Pemohon tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 baru berusia 22 tahun 10 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn



cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Mengingat pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya bernama Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	300.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	445.000,00	

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 745/Pdt.P/2022/PA.Bjn